



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PALKYANAN KONSULTASI GIZI DAN ASI

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Kartu berobat/ kunjungan- Kartu pengenalan keluarga/KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Menerima pasien rujukan dari poli/ polindes- Melakukan tindakan (Pengukuran Antropometri : BB, TB/PB, LILA, Penilaian Status Gizi- Mengkonsultasikan kepada dokter, jika keadaan pasien buruk- Melakukan penyuluhan/ penanganan masalah gizi, menyerahkan catatan diet bagi pasien yang memerlukan- Memasukkan data pasien pada register poli konsultasi gizi dan laktasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang lebih 25 menit
4.	Biaya / Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi gizi dan laktasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085259850063- E-mail: pkmsopaah@gmail.com- Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat- PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- Permenkes RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)- Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat- UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Set alat antropometri- Set penyuluhan gizi- Set peralatan klinik laktasi- Mebelair- Sduit (Disposable Syringe)- Kasa
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Tenaga fungsional Nutrisionis- Dokter (Pelayanan Umum)
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : " DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANGKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU "
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali